

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 Tahun atau lebih untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum. Sebab, telah melanggar hak-hak warga negara untuk mencalonkan diri. Karena dalam negara hukum tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam segala hal.
2. Syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan asas persamaan di depan hukum ialah memperbolehkan seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih yang telah berkuatan hukum tetap yang hendak mencalonkan diri. Sebab, sesuai dengan asas persamaan di depan hukum, tidak boleh ada perbedaan perlakuan hak-hak warga negara termasuk dalam bidang Pemerintahan yaitu untuk mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 diamandemen. Sebab, supaya sesuai dengan asas persamaan di depan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penulis menyarankan supaya di lakukan Amandemen UU No. 12 Tahun 2008 yaitu dengan menambah ketentuan yang membolehkan seseorang yang pernah dijatuhkan pidana penjara 5 Tahun atau lebih untuk mencalonkan diri menjadi. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebab, hal tersebut sesuai dengan asas persamaan di depan hukum.

